

RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Studi Kasus Pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko

Oleh :
Prima Bagus Indarjaya
115201726/PS/MIH

Magister Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

This research on the Restructuring of fund management of the Partnership and Community Development Program by State Owned Enterprises in Optimizing the Implementation of Corporate Social Responsibility is a normative research. This research is aimed at identifying the implementation of the Partnership and Community Development Program at PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu and evaluating the implementation of the Partnership and Community Development Program through a Restructuring of fund management of Partnership and Community Development Program by PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko in order to optimize of the implementation of Corporate Social Responsibility.

This research employed statute approach, conceptual approach, and historical approach. It used primary law materials including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Decree of People's Consultative Assembly, Acts, Government Regulations, other regulations under the acts, official records or minutes in the making of legislation and decisions of the judges; secondary law materials including: textbooks on law including thesis and dissertation on law and legal journals, foreign journals, opinion of scholars, legal cases, and symposiums conducted by experts related to the discussion about the Restructuring of Fund Management of Partnership and Community Development Program by State-Owned Enterprises in order to optimize the Implementation of Corporate Social Responsibility; and tertiary law materials including: law dictionary, encyclopedia, and so forth. Data processing and analysis of legal materials were done deductively by drawing

conclusions from a general problem to the concretely- encountered problems.

The results of research and discussion indicated that PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko had implemented the Partnership and Community Development Program well. In practice, there was a problem, namely non-performing loans of the partners. The restructuring was conducted by clarifying the authority and functions of each position in the fund management of the Partnership and Community Development Program and revising the SOP with due regard to the principles of good corporate governance, namely transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.

Key words: Restructuring, Partnership and Community Development Program, Corporate Social Responsibility

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewajiban kepada Negara Republik Indonesia melalui pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. dalam rangka pemerintah memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan bagi warga negaranya serta mengikutsertakan diri dalam kancah pergaulan dunia, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang terdapat di dalam Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dalam

rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari kebijakan strategis Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara di Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak sekaligus kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan yang memiliki cita-cita untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Pembangunan perekonomian yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi baik sebagai pelaksana kegiatan ekonomi seperti masyarakat maupun sebagai pembuat kebijakan seperti pemerintah adalah sebagai subjek hukum. Perusahaan sebagai bagian dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang atau *persoon* hidup dalam masyarakat dan saling berinteraksi dengan masyarakat. Perusahaan sebagai institusi yang berorientasi kepada keuntungan (*making profit oriented*) menjadi salah satu usaha Negara Republik Indonesia dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kesempatan bagi rakyat Indonesia melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan pengelolaan sektor usaha lain yang menjadi kewenangan Negara untuk mengelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara sebagai Perusahaan milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Pasal 88 ayat (1) menentukan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Perusahaan. Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, menentukan dana Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan dilaksanakan bersumber dari Penyisihan laba setelah dikurangi pajak, masing-masing maksimal sebesar 2 % (dua per seratus). Kemudian besarnya dana program kemitraan dan bina lingkungan ditetapkan oleh Menteri untuk BUMN berbentuk Perum dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk BUMN yang berbentuk Persero. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan, Badan Usaha Milik Negara sebagai Perusahaan juga diberikan hak dan kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan sebagian laba dari kegiatan usahanya untuk sosial dan lingkungannya, yang secara khusus pada BUMN disebut sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada Pelaksanaannya, BUMN memberikan sebagian laba Perusahaan melalui semangat *Corporate Social Responsibility* dengan bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada masyarakat terdapat permasalahan seperti terjadinya kondisi perubahan kategori pinjaman yang dilakukan BUMN melalui program kemitraan dari kategori lancar menjadi macet.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko ?
- b. Bagaimana Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Peneliti adalah untuk mengetahui dan mencari data yang akan dievaluasi dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dalam rangka Mewujudkan Optimalisasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Metodologi Penelitian

Penelitian dalam tesis ini apabila dilihat dari segi pendekatannya merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi atau pustaka yang terkait dengan Restrukturisasi Pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, dengan melakukan studi kasus pada PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko.

Kesimpulan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan bagi Perusahaan BUMN dan merupakan komitmen Perusahaan dalam rangka memberikan *image* positif dalam kaitannya Perusahaan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam penerapannya memiliki beberapa permasalahan antara lain adanya pengelolaan dana program dimaksud yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko telah dapat berjalan dengan baik tetapi masih memiliki permasalahan yaitu adanya piutang yang dimiliki oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan pinjaman kepada Mitra Binaan. Piutang tersebut diakibatkan kurang sesuainya mekanisme dari perencanaan sampai pelaksanaannya dengan prinsip korporasi diantaranya Transparansi, Kewajaran, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Kemandirian.

Prinsip Transparansi tidak dapat dilaksanakan apabila melihat dalam mekanisme pelaporan atau rekomendasi yang diajukan oleh

jabatan struktural dibawah Direktur Operasi dalam Divisi PKBL yang tidak secara terbuka disampaikan melalui kajian kelayakan suatu subjek atau objek menjadi subjek yang berhak menerima program kemitraan atau bina lingkungan.

Prinsip Kewajaran tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan struktur dan fungsi jabatan pada divisi PKBL tidak tepat. Sedangkan apabila melihat dari mekanisme atau SOP yang diterbitkan tidak menekankan fungsi masing-masing jabatan struktural dibawah Direktur Operasi sehingga dapat dimungkinkan penyelewengan administrasi dapat terjadi.

Sedangkan Prinsip Akuntabilitas tidak dapat dilaksanakan apabila melihat dari tidak jelasnya fungsi masing-masing pihak dalam Divisi PKBL yang telah tercantum dalam SOP, seperti adanya dualisme kewenangan serta jabatan yang hanya sebagai lalu lintas disposisi atau perintah dari Direktur Operasi.

Prinsip tanggung jawab tidak dilaksanakan apabila melihat tidak adanya tanggung jawab berdasarkan jabatan yang diampu oleh masing-masing pihak oleh karena tidak jelasnya fungsi masing-masing pihak tersebut.

Kemudian prinsip kemandirian tidak dapat terlaksana dengan melihat mekanisme yang cenderung tidak ada penyelesaian sesuai dengan fungsinya melainkan finalisasi hanya dipusatkan pada Direktur Operasi yang bisa berdampak pada tidak atau kurang mandirinya institusi atau mekanisme tersebut

Saran

Melakukan Restrukturisasi sektoral dan internal harus dilakukan oleh Perusahaan yang meliputi memperjelas struktur jabatan dibawah Direktur Operasi disertai dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan, termasuk didalamnya meniadakan atau mengganti struktur jabatan tertentu yang sesuai dan tepat berdasarkan tugas dan kewenangannya;

Melakukan revisi terhadap SOP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip korporasi yang sehat yaitu tetap mengutamakan transparansi, kemandirian, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan Kewajaran.

Menjadikan PKBL sebagai bagian dari semangat Perusahaan sehingga dapat berdampak pada komitmen Perusahaan tidak hanya pada sisi

formalitas dalam rangka menjalankan Perundang-Undangan saja, melainkan juga dapat terus meningkatkan sarana maupun prasarana yang meliputi mekanisme pelaksanaan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

Hatta, Mohammad, 1980, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.

Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Jakarta.

Heniy Astiyanto, 2006, *Filsafat Jawa Menggali butir-butir Kearifan lokal*, Warta Pustaka, Yogyakarta.

Ibrahim Jhonny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indriyo, Mahendra Soni, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Nancy Lee, 2005, *Corporate social responsibility "doing the most good for your company and your cause"*, John Wiley and Sons Inc, New Jersey.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljono, Djokosantoso dan Riant Nugroho, 2005, *BUMN Indonesia : Isu, Kebijakan dan Strategi*, PT. Elex Media Computindo, Jakarta.

Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Purwosutjipto, H.M.N., 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.

Slinger, 1999, *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance, Corporate Governance*.

Soekanto, Soerjono., Mamuji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pembimbing masa, Jakarta.

T, Anne, Lawrence, James Weber and James E, 2005, *Business and Society: stakeholders, ethnic, public policy*, Mc Graw-Hill Companies, New York.

Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Website

www.setneg.go.id
www.bappenas.go.id
www.tatanusa.co.id
www.google.com
www.kbbi.web.id
www.bumn.go.id
www.bappenas.go.id
www.legalitas.org

Makalah

Bahtiar Chamsyah dalam CSR Review, 2008, *Pembangunan kesejahteraan sosial dari, oleh, dan untuk semua*, Edisi Maret-April.

Chairil N. Siregar, Jurnal Sosioteknologi, *Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada masyarakat Indonesia*, Edisi 12 tahun 6, Desember 2007.

Edi Suharto, Info Tempo, *CSR kini semakin menjanjikan*, Edisi 29 April 2007.

Evan and Freeman, dalam makalah Bruce Langtry, *stakeholders and the moral responsibilities*

of bussiness, dalam Riza Primahendra dan AMERTA, Seminar CSR *The Secret of CSR : Concept and Application In Bussiness*, Yogyakarta, 8 November 2008.

Khairandy, Ridwan, SH. MH., Machsun Tabroni, SH. M.HUM., Ery Arifuddin, SH. MH., Djohari Santoso, SH. SU., 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media Offset, Yogyakarta.

Kompas, Litbang Kompas diolah dari BPS, Depdiknas, *Membedah konsep dan aplikasi CSR, harapan untuk berbagi madu*, 4 Agustus 2007.

M. Putri, Suhandari, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007.

Modul 1, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2012.

Primahendra, Riza dan AMERTA, Seminar CSR *The Secret of CSR : Concept and Application In Bussiness*, Yogyakarta, 8 November 2008.

Stefania ida fitriani, 2008, Penulisan hukum yang berjudul *Implementasi corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan di bidang kehutanan dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan (Studi kasus PT. ARARA ABADI) di Propinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Trisoko Sugeng Sulisty, 2008, Penulisan hukum yang berjudul *Pengaturan Corporate Social Responsibility bagi perseroan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

TAP MPR Nomor : X/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER : 20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, merupakan Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai
Pustaka, Jakarta.

Salim Peter, 2006, *Kamus Inggris-Indonesia*,
Media Eka Pustaka.

